



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telpon : 34833027, 3811654, 3812216, Fax: 3811436

Nomor DJ.I/PP.00/776/2014

Jakarta, 28 Maret 2014

Lamp. :-

Perihal : Ralat Surat Nomor Dj. I/PP.00/602.A/2014

Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI
Se - Indonesia

Assalamu'alaikum wr wb.

Menyusul Surat Direktur Jenderal No. Dj.I/PP.00/602 A/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penundaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD oleh Pemda, bersama ini kami sampaikan ralat sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesepakatan awal antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tunjangan profesi guru PNSD yang bertugas di madrasah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana surat kami nomor : Dj.I/PP.00/336/2014 tanggal 12 Februari 2014. Akan tetapi, pada tahun 2014 pembayaran masih dilaksanakan oleh Kementerian Agama;
2. Pengalihan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD yang bertugas di madrasah ke pemerintah daerah baru efektif berlaku mulai tahun 2015.
3. Untuk pembayaran tunjangan profesi seluruh guru agama Islam pada sekolah tetap dilakukan di Kementerian Agama (tidak ada pengalihan).

Demikian, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wassalam,
Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
NIP. 195808071986031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu;
5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.